

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama satu bulan dengan Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, dan Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur di Kota Banjarmasin. Penulis menemukan beberapa pendapat terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat itu sendiri dari hasil wawancara yang lebih mendalam dengan lima kepala KUA tersebut, kecuali Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur.

Untuk melengkapi dan memenuhi data informasi dalam penelitian penulis, maka penulis mengambil data dari lima Kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin sebagai informan dalam penelitian ini, yaitu: Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kepala KUA Kecamatan Barat, Kepala KUA Kecamatan Utara dan Kepala KUA Kecamatan Timur.

Untuk lebih jelas, dibawah ini penulis paparkan identitas informan disertai dengan pendapat-pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin terhadap pernikahan sepasang mualaf yang tidak tercatat sebagai berikut:

1. Informan I

a. Identitas informan

Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM
NIP : 197212191996031001
TTL : Amuntai, 19-12-1972
Pendidikan : S1 Bimbingan Penyuluhan Agama (BPA) dan S2
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Tengah
Alamat KUA : Jalan Cempaka. XII No. 20 Mawar, kec. Banjarmasin
Tengah.

b. Hasil wawancara

Hasil wawancara yang diperoleh dari informan ketika ditanya Bagaimana pendapat anda terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat, menurut beliau pernikahannya tidak perlu diulang kembali, karena pernikahannya sudah sah secara agamanya terdahulu, dan menurut beliau apabila pernikahannya dahulu tidak tercatat maka bisa meisbatkan pernikahnya ke pengadilan agama, karena menurut beliau pernikahan sepasang mualaf yang harus diulang atau tidak itu bukan wewenang kepala KUA, tetapi yang mempunyai wewenang yaitu pengadilan agama yang menetapkannya.

Sebagaimana perkataan beliau: *“menurut pengetahuan aku apabila seorang mualaf suami-istri dan ini khusus pernikahan yang tercatat dia tidak perlu mengulang pernikahannya menurut pendapat aku, maka apabila sudah tercatat di pencatatan nikah kada perlu lagi mengulang*

pernikahnya secara Islam dan dia bisa membuktikan kena pernikahnya dengan pernikahnya terdahulu, Cuma kan kena mereka sebagai seorang Islam otomatis nanti dengan bukti surat keterangan mualafnya itu nanti kan, jadi inya tu kada mutlak imbah inya masuk islam pernikahnya harus di ulang asal pernikahnya tercatat. Dan apabila pernikahnya tidak tercatat kalau menurut aku ini harus isbat nikah ke pengadilan agama, jadi kena apa hasilnya kemudian apabila putusannya di ulang, baru pernikahnya di ulang kembali, dan apabila ditetapkan pernikahnya maka berarti tinggal dicatatkan aja lagi, yang mempunyai wewenang diulang atau kadanya pernikahan itu pengadilan agama yang menetapkannya kena. karena kalo seandainya ada pengulangan nikah kan syarat-syarat nya itu ada lagi kan, itu menurut pendapat aku lah, karena dasarnya kan yang pertama tadi apabila barang sebelumnya tadi kan anu sudah nikah secara agamanya, umpamanya non islam jadi mualaf itu kan dalam sejarah-sejarah kan dalam syariat kita tu kan kada meharuskan mengulang, waktu zaman nabi ja kan banyak sahabat nabi yang masuk islam kan kada pernah nabi menyuruh meulang kan, berarti kada usah diulang lagi”

Menurut pengetahuan saya apabila sepasang mualaf suami-istri dan ini khusus pernikahan yang tercatat mereka tidak perlu mengulang pernikahnya menurut pendapat saya, maka apabila sudah tercatat di penacatatan nikah tidak perlu lagi mengulang pernikahnya secara Islam dan mereka bisa membuktikan nanti pernikahnya dengan pernikahnya terdahulu. Cuman kan nanti mereka sebagai seorang yang beragama Islam otomatis nanti dengan bukti surat keterangan mualafnya itu, jadi mereka tidak mutlak setelah masuk Islam pernikahnya harus diulang kembali asal pernikahnya tercatat. Dan

apabila pernikahannya tidak tercatat kalau menurut saya ini harus isbat nikah ke pengadilan agama, jadi nanti apa hasilnya kemudian apabila putusannya diulang, baru pernikahannya diulang kembali, dan apabila ditetapkan pernikahannya berarti tinggal dicatatkan aja lagi, yang mempunyai wewenang diulang atau tidaknya pernikahan itu pengadilan agama yang menetapkannya nanti. karena misal seandainya ada pengulangan nikah nanti syarat-syarat nya itu ada lagi kan, itu menurut pendapat saya, karena dasarnya kan yang pertama tadi apabila sudah nikah secara agamanya, maka pernikahannya tidak perlu diulang. Misalkan non Islam menjadi mualaf itu kan dalam sejarah-sejarah kan dalam syariat kita kan tidak meharuskan mengulang pernikahan, waktu zaman nabi kan banyak sahabat nabi yang masuk agama islam tidak pernah nabi memerintahkan meulang Pernikahan berarti tidak perlu adanya pernikahan ulang.

Adapun alasan dan dasar hukum informan tidak perlunya nikah ulang kembali yang pertama khususnya nikah yang sudah tercatat di pencatatan nikah karena sudah mempunyai bukti akta nikahnya dan menurut Negara itu sah nikahnya dan apabila nikahnya tidak tercatat maka bisa isbat nikah ke pengadilan agama dan melampirkan surat keterangan mualafnya. Dan pada zaman nabi banyak sahabat nabi yang masuk Islam tidak pernah nabi memerintahkan untuk mengulang pernikahan mereka.

Sebagaimana Ibnu Rusyd di dalam kitabnya *Bidayatul al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtashid*, juz 2, hal 40, menjelaskan:

فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: إِنَّهُ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا، وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ وَهِيَ كِتَابِيَةٌ فَنِكَاحُهَا نَائِبٌ.

“Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafii berkata, bila istri masuk Islam sebelum suaminya dan sang suami masuk Islam pada masa iddahnya sang istri, ia lebih berhak atas istrinya. Bila suami masuk Islam sedangkan istrinya seorang ahli kitab pernikahannya tetap”

Pendapat ulama yang demikian berdasarkan pada sebuah hadist yang meriwayatkan bahwa istri Shafwan bin Umayyah, yakni Atikah binti al Mughirah telah masuk Islam sebelum shafwan, baru kemudian shafwan menyusul masuk Islam. Rasulullah Saw menetapkan pernikahan keduanya, dan ia tidak memutuskannya.⁴³

2. Informan II

a. Identitas informan

Nama : Drs. M. Yuseran, HM
 NIP : 196312091993031002
 TTL : Amuntai, 09-12-1963
 Pendidikan : S1 Peradilan Agama
 Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Barat

⁴³ Hasbi Assidiq, *Kepala KUA*, Wawancara pribadi, Banjarmasin tengah, Tanggal 8 November 2022

Alamat KUA : Jalan Teluk Tiram Darat, No. 02, kec. Banjarmasin Barat

b. Hasil wawancara

Hasil wawancara yang diperoleh dari informan ketika ditanya Bagaimana pendapat anda terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat, menurut beliau pernikahnya harus diulang kembali karena pernikahan terdahulu secara non Islam itu tidak sama dengan pernikahan islam, maka dari pada itu tidak mesahkan pernikahnya, apalagi pernikahan terdahulunya nikah siri atau nikah tidak tercatat maka tidak mempunyai kekuatan hukum atas pernikahannya.

Sebagaimna perkataan beliau: *“makanya kita yang disana itu nang urang seelah itu apa yang di gawinya itu kada sama lawan kita, berarti kita kada mesahkan itu, berarti kita sama agamanya, kan pegangan kita syariat islam dan kalo sudah menjadi seorang muslim maka harus mengikuti syariat islam, jadi kalo inya tadinya non muslim kemudian mualaf masuk islam itu tadinya non muslim sudah jua nikah, maka nikah kembali kada kawa isbat karena menurut prosedur dan syarat isbat nikah yaitu pengesahan atas perkawinan yang dilangsungkan menurut syariat agama islam, menurut agamanya disana itu sah, begitunya masuk kesini itu tadi kada sah, kita itu kada memegang itu kada meanut itu berarti kan lepas kada sah menurut sini, maka harus di nikahkan kembali itu anuanya apalagi nikahnya dahulunya nikah siri maka kada mempunyai kekuatan hukum. Kalo inya sudah mualaf bedua dua nih nikah siri atau apa habis tu beberapa tahun kemudian misalkan inya handak mendapatkan buku nikah nah inya bisa isbat tapi dengan catatan lah wali nya ada lah*

biasanya kalo inya masuk kaya itu kan lawan kuitannya kada sama non muslim jua biasanya kalo di nikahkan kada sah itu, nikahnya harus bewali hakim kecuali ada keluarga dekatnya nang sudah muslim”

Makanya apa yang dikerjakan orang non Islam itu tidak sama dengan apa yang dikerjakan orang Islam syariat agamanya beda, dan apabila kita mesahkan itu, berarti kita sama agamanya, dengan agama non Islam kan pegangan kita syariat Islam misal sudah menjadi seorang muslim maka harus mengikuti syariat Islam, jadi misalkan tadinya non muslim kemudian mualaf masuk Islam itu tadinya non muslim sudah nikah, maka nikah kembali tidak bisa isbat karena menurut prosedur dan syarat isbat nikah yaitu pengesahan atas perkawinan yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam, menurut agamanya disana itu sah, begitunya masuk Islam itu tadi tidak sah, kita itu tidak memegang atau menganut agama non Islam berarti tidak sesuai dengan agama Islam, maka harus dinikahkan kembali, apalagi nikahnya dahulu nikah siri maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Misalkan mereka sudah mualaf sepasang suami- istri ini lalu mereka nikah siri beberapa tahun kemudian, misalkan mereka hendak mendapatkan buku nikah, maka mereka bisa isbat kepengadilan agama, tapi dengan catatan harus ada wali, biasanya kalau dia masuk Islam itu kan dengan ayahnya tidak bisa non Islam juga, biasanya kalau dinikahkan tidak sah itu nikahnya, harus berwali hakim kecuali ada keluarga dekatnya yang sudah menjadi muslim.

Adapun alasan dan dasar hukum informan terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat. Karena dahulunya agamanya non Islam sepasang suami-istri ini dan sekarang sudah jadi mualaf atau beragama Islam berarti harus dinikahkan kembali.

Menurut beliau nikahnya terdahulu agama non Islam dan sekarang sudah menjadi mualaf atau seorang muslim, nikahnya yang terdahulu tidak sah lagi, apalagi nikah terdahulunya nikah tidak tercatat maka tidak mempunyai kekuatan hukum, maka pernikahan terdahulu tidak bisa dipakai lagi dan setelah masuk agama Islam harus mengikuti syariat Islam. Setelah menjadi seorang muslim maka dinikahkan kembali secara agama Islam.

Dan apabila nikah siri atau nikah tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 yaitu:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁴

3. Informan III

a. Identitas informan

Nama : Drs. H. Aziz Nazar

⁴⁴ M. Yuseran, *Kepala KUA*, Wawancara pribadi, Banjarmasin barat, Tanggal 8 November 2022

NIP : 196708181994031003
TTL : Hulu Sungai Utara, 18-08-1967
Pendidikan : S1 Peradilan Agama
Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Selatan
Alamat KUA : Jalan Kelayan B, Gg. Balai Desa, kec.
Banjarmasin Selatan.

b. Hasil wawancara

Hasil wawancara yang diperoleh dari informan ketika ditanya Bagaimana pendapat anda terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat, menurut beliau pernikahannya tidak perlu diulang lagi, karena mereka sudah masuk agama Islam dan pada dasarnya pula tidak diulang lagi pernikahannya, karena dahulunya bukan agama Islam dan sudah dianggap sah menurut agamanya masing-masing

Adapun perkataan beliau: *“intinya itu kada diulang lagi sudah kawa lo ikam mepredeksi karena inya baru masuk Islam, dan pada dasarnya kada diulang lagi, karena dahulunya lain agama Islam dan sudah di anggap sah menurut agama-agama masing masing, dan inya kan dahulu agama inya jadi kada kawa di anu anu. Jadi misalkan nikah tidak tercatat ke pengadilan aja lagi isbat yang pas itu isbat ke pengadilan agama. Dan apabila pengadilan menolak maka dicatat kembali kaya urang kawin lagi”*

Dan pada intinya pernikahan sepasang mualaf tidak perlu lagi di ulang, karena mereka baru masuk agama Islam dan pada dasarnya pula tidak diulang lagi pernikahannya. Karena dahulunya bukan agama

Islam dan sudah dianggap sah menurut agamanya masing-masing. Dan mereka dahulunya agamanya non Islam jadi sesuai dengan agamanya, jadi misalkan nikah tidak tercatat langsung isbat kepengadilan yang lebih pasnya itu isbat kepengadilan agama, dan apabila pengadilan menolak maka bisa dicatatkan lagi seperti awal pernikahan.

Adapun alasan dan dasar hukum informan tidak perlunya nikah ulang kembali, karena mereka baru masuk agama Islam dan pada dasarnya pula tidak diulang lagi pernikahannya sebab dahulunya bukan agama Islam serta sudah dianggap sah menurut agamanya masing-masing.

Sebagaimana Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴⁵

4. Informan IV

a. Identitas informan

Nama : H. Baiturrahman, S.Ag
NIP : 196907101997031007
TTL : Banjarmasin, 10 Juli 1969
Pendidikan : S1 Agama Islam
Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Utara

⁴⁵ Aziz Nazar, *Kepala KUA*, Wawancara pribadi, Banjarmasin selatan, Tanggal 9 November 2022

Alamat KUA : Jalan Wira Karya, Pangeran, kec. Banjarmasin Utara

Ketika ditemui pada saat izin riset di KUA tersebut, informan tidak ingin memberikan komentar atau pendapat terhadap masalah penulis teliti terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat karena beliau belum pernah menangani kasus tersebut dan tidak bisa memberikan komentar atau pun pendapat pada hal tersebut.⁴⁶

5. Informan V

a. Identitas informan

Nama : H. Syamsuri, S.Ag, M.HI.

Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Timur

Alamat KUA : Jalan Pramuka, Ray 8 No. 1 Rt. 10, Sungai Lulut, kec. Banjarmasin Timur

Ketika ditemui pada saat observasi awal tidak ingin memberikan komentar atau pendapat terhadap masalah penulis teliti terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat. Karena beliau tidak mau di bandingkan dengan pendapat-pendapat kepala KUA yang ada di kota Banjarmasin dan menurut beliau masalah seperti ini mungkin menurut informan dianggap sensitif.⁴⁷

⁴⁶ Baiturrahman, *Kepala KUA* , Wawancara pribadi, Banjarmasin utara, Tanggal 9 November 2022

⁴⁷ Syamsuri, *Kepala KUA*, Wawancara pribadi, Banjarmasin Timur, Tanggal 15 Februari 2022

B. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik

No	KUA KECAMATAN	PENGULANGAN NIKAH	ALASAN
1	KUA Banjarmasin Tengah	Tidak Nikah Ulang	Pernikahannya tidak perlu diulang kembali khususnya nikah yang sudah tercatat di pencatatan nikah dan apabila nikah dahulunya tidak tercatat maka bisa meisbatkan nikahnya ke pengadilan agama, yang mempunyai wewenang di ulang atau tidaknya nikah itu pengadilan agama yang menetapkannya.
2	KUA Bajarmasin Barat	Nikah Ulang	Pernikahannya harus di ulang kembali karena ketika sudah masuk agama Islam nikah terdahulunya tidak sah lagi, apalagi nikah terdahulu nikah tidak tercatat maka tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak bisa isbat ke pengadilan karena

			menurut prosedur dan syarat isbat nikah yaitu pengesahan atas nikah yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam.
3	KUA Banjarmasin Selatan	Tidak Nikah Ulang	Pernikahannya tidak perlu di ulang kembali Karena mereka baru masuk agama Islam serta pada dasarnya pula tidak di ulang lagi nikahnya dan sudah dianggap sah menurut agamanya masing-masing, misalkan nikahnya tidak tercatat langsung isbat nikah ke pengadilan agama.
4	KUA Banjarmasin Utara	Tidak Berkomentar	Tidak memberikan komentar
5	KUA Banjarmasin Timur	Tidak Berkomentar	Tidak memerikan komentar

C. Analisis Data

Pengulangan nikah atau tajdidun nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut Qaul shahih (pendapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada Akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui Akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Menurut qaul lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut terdapat kekurangan, menghalangi keabsahan perbuatan, seperti hilangnya salah satu syarat, maka dianjurkan mengerjakan perbuatan itu sekali lagi dengan mengulang (*I'adah*), apabila salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi pada pernikahan pertama maka pernikahan tersebut diulang.

Sebagaimana yang penulis kutip di bab II halaman 23 tentang tajdid nikah. Seandainya seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya maka wajib baginya membayar mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan didalam perceraian (*al-Firqati*). Pandangan fiqh disebut tajdid nikah atau pembaruan nikah. Tajdid nikah itu hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu hukum dari tajdidun nikah adalah boleh, karena mengulangi akad nikah, di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama, kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar Al- Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tadjidun nikah tidak merusak akad yang pertama.

Berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian ini, bahwa penulis akan menganalisis pendapat kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap

pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat dengan berbagai macam alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas. Ketika memperhatikan hasil wawancara kepada tiga informan yakni kepala KUA Banjarmasin Tengah, kepala KUA Banjarmasin Barat dan kepala KUA Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin, bahwa terdapat tiga pendapat terkait pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat menurut kepala KUA. Pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat berfokus pada pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat yang dahulunya ketika masih non Islam.

Untuk pendapat pertama ialah pendapat yang melaksanakan pengulangan nikah dan yang kedua ialah pendapat yang tidak melaksanakan pengulangan nikah. Sehingga berdasarkan dua pendapat tersebut penulis akan menganalisis pendapat dan alasan tersebut secara mendalam.

1. Pendapat Yang Mengulang Nikah

Ada pendapat satu kepala KUA yang harus mengulang nikah atas pernikahan sepasang mualaf yang tidak tercatat di karenakan tidak tercatatnya pernikahan terdahulu yaitu, kepala KUA Banjarmasin barat

Kepala KUA Banjarmasin Barat beranggapan apabila kita mesahkan pernikahnya terdahulu berarti kita sama agamanya dengan agama non Islam, pegangan kita syariat Islam dan apabila sudah menjadi seorang muslim maka harus mengikuti syariat Islam. Sepasang mualaf suami istri yang sudah menikah maka nikah kembali tidak bisa isbat nikah ke pengadilan karena menurut prosedur dan syarat isbat nikah yaitu

pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, namun tidak dicatat oleh KUA atau pencatatan nikah yang berwenang. Dahulunya nikah secara non Islam menurut agamanya terdahulu sah dan ketika sudah masuk agama Islam, nikahnya tidak sah lagi apalagi nikah terdahulunya nikah siri atau nikah tidak tercatat maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sebagaimana ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 yaitu:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁸

Begitu pula dalam ketentuan pada pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum Islam yang menegaskan yaitu:

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah”.⁴⁹

Dalam hal ini menurut penulis sudah sejalan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan nikah dijelaskan dalam pasal 26, yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 7

- a. Adanya perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- b. Bisa menunjukkan akte perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- c. Telah hidup bersama sebagai suami dan istri.⁵⁰

Dari faktor-faktor mengenai penyebab pengulangan nikah yang sudah disebutkan di atas, maka bisa difahami bahwasannya pernikahannya harus di perbaharui supaya sah. negara bertujuan untuk menertibkan perkawinan agar bisa dikontrol dan diawasi, kemudian dan memberikan suatu perlindungan terhadap perkawinan itu.

Dan misalkan suami istri ini sudah menjadi mualaf lalu menikah siri atau nikah tidak tercatat dan beberapa tahun kemudian hendak mencatatkan pernikahannya. Maka bisa isbat kepengadilan agama, karena waktu sebelum nikah siri atau nikah tidak tercatat suami istri ini sudah menjadi mualaf.

Sebagaimana dalam ketentuan umumnya hukum mengulang nikah itu boleh dan tidak merusak pada Akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui Akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Menurut qaul lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut terdapat kekurangan, menghalangi keabsahan perbuatan, seperti hilangnya

⁵⁰ Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 26

salah satu syarat, maka dianjurkan mengerjakan perbuatan itu sekali lagi dengan mengulang (*I'adah*), apabila salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi pada pernikahan pertama maka pernikahannya tersebut di ulang.

Sebagaimana yang penulis kutip di bab II halaman 24 tentang pengulangan nikah karena masuk Islam. Yaitu pengulangan nikah dilakukan karena masuk Islam. Hal itu jelas bahwa menjadi fasid dan bathal setelah keduanya masuk Islam. Penyebab dari fasid atau bathal-nya perkawinan tersebut karena tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan Islam. Perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ajaran bukan Islam tidak memenuhi ketentuan hukum munakahat Islam. Oleh karena itu, setelah suami istri yang masuk Islam, perkawinannya menjadi rusak serta tidak sah menurut hukum Islam. Karena itulah, dalam hukum Islam dipertimbangkan agar perkawinan antara suami istri sah menurut hukum Islam dan adanya kepastian hukum, harus melaksanakan pembaruan nikah secara Islam. Hukum dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan.

2. Pendapat Yang Tidak Mengulang Nikah

Berbeda dengan pendapat kepala KUA Banjarmasin barat, kepala KUA Banjarmasin tengah dan kepala KUA Banjarmasin selatan. Menurut beliau pernikahan sepasang mualaf tidak perlu lagi nikah ulang.

Kepala KUA Banjarmasin Tengah beranggapan apabila sepasang mualaf suami-istri dan ini khususnya pernikahan yang sudah tercatat di pencatatan pernikahan tidak perlu lagi mengulang pernikahannya secara Islam, dan mereka bisa membuktikan nanti pernikahannya dengan

pernikahannya terdahulu serta dengan pembuktian surat keterangan mualafnya. Jadi mereka tidak mutlak setelah masuk agama islam pernikahannya harus di ulang kembali asal pernikahannya tercatat. Sebagaimana dalam sejarah tidak mengharuskan mengulang pernikahan, waktu zaman nabi banyak sahabat-sahabat nabi yang baru masuk agama islam tidak pernah nabi memerintahkan untuk mengulang pernikahan, berarti tidak perlu adanya pernikahan ulang.

Sebagaimana Ibnu Rusyd di dalam kitabnya Bidayatul al- Mujtahid wa nihayah al-Muqtashid, juz 2, hal 40, menjelaskan:

فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: إِنَّهُ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا كَانَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ فَبِنِكَاحِهَا تَابَتْ.

“Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafii berkata, bila istri masuk Islam sebelum suaminya dan sang suami masuk Islam pada masa iddahnya sang istri, ia lebih berhak atas istrinya. Bila suami masuk Islam sedangkan istrinya seorang ahli kitab pernikahannya tetap”

Pendapat ulama yang demikian berdasarkan pada sebuah hadist yang meriwayatkan bahwa istri Shafwan bin Umayyah, yakni Atikah binti al Mughirah telah masuk Islam sebelum shafwan, baru kemudian shafwan menyusul masuk Islam. Rasulullah saw menetapkan pernikahan keduanya, dan ia tidak memutuskannya.⁵¹

⁵¹ Musa Tatok, M.A, *Masa'il Fiqhiyyah kajian atas problematika faktual hukum munakahat (nikah, talak, dan rujuk)*, (Nusa Tenggara Barat: penerbit pustaka lombok, 2020), hlm 219

Dalam beberapa kasus di KUA sering ditemukan pasangan suami-istri yang sebelumnya Non-Islam mengikrarkan *syahadatain* untuk memeluk agama islam namun kemudian mereka meminta atau bahkan di anjurkan oleh pihak tertentu untuk mengulangi pernikahannya (*tajdid an-nikah*) karena berbagai alasan. Pada kasus ini, sebenarnya para ulama sepakat memandang sah pernikahannya itu dan tidak perlu untuk diulang lagi pernikahannya selama pernikahannya tersebut dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan dianggap sah menurut agama yang di anut sebelumnya serta tidak ada halangan secara syar'i yang menjadi dasar digugurkannya hubungan pernikahan itu setelah mereka memeluk Islam.⁵²

Dan apa apabila pernikahannya tidak tercatat harus isbat nikah ke pengadilan agama, dan untuk keterangan agamanya bisa melampirkan surat keterangan mualafnya. jadi nanti apa hasilnya kemudian apabila putusannya diulang baru pernikahannya diulang kembali dan apabila di tetapkan pernikahannya maka tinggal di catatkan saja lagi. Tentang Pernikahan sepasang mualaf yang harus diulang atau tidaknya itu bukan wewenang kepala KUA, tetapi yang punya wewenang adalah pengadilan agama yang menetapkannya.

⁵² *Ibid*, 217

Sebagaimana pada kompetensi absolut pengadilan agama dijelaskan dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan agama yang berbunyi.⁵³

“pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka secara jelas bahwa penyelesaian perkara perkawinan yang menyangkut masyarakat yang beragama Islam menjadi kompetensi absolut dari peradilan agama.

Sedangkan pendapat kepala KUA Banjarmasin Selatan itu sama pendapatnya dengan pendapat kepala KUA Banjarmasin Tengah yaitu tidak perlu lagi mengulang pernikahan sepasang mualaf.

⁵³ Undang Undang No. 1 Tahun 2006 Pasal 49 Tentang Peradilan Agama

Kepala KUA Banjarmasin selatan beranggapan pada intinya pernikahan sepasang mualaf tidak perlu lagi diulang. Karena mereka baru masuk agama Islam dan pada dasarnya pula tidak diulang lagi pernikahannya. Karena dahulunya bukan agama Islam dan sudah dianggap sah menurut agamanya masing-masing.

Sebagaimana Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁵⁴

Sebagaimana jumhur ulama berpandangan bahwa perkawinan non muslim ketika menjadi mualaf diakui sah dengan pengertian tidak perlu memperbaharui (tajdid) perkawinannya. Karena peristiwa pernikahan suami istri mualaf pada masa Rasulullah saw masih hidup. Banyak sahabat Nabi yang memeluk agama Islam, tetapi Rasulullah saw tidak menyuruh mereka untuk mengulangi pernikahannya. Sebagaimana seorang sahabat Nabi saw yang bernama Ghailan yang masuk agama Islam dari agama Nasrani. Dalam Hadis tersebut, Rasulullah saw memerintahkan Ghailan untuk memilih empat orang istri di antara 10 orang istrinya untuk tetap menjadi istri, namun Rasulullah saw tidak menanyakan mengenai persyaratan nikah yang dahulu dilakukan sebelum masuk Islam terhadap keempat isteri Ghailan tersebut, ini berdasarkan Hadis yang berbunyi:

⁵⁴ Undang Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 2

أن غيلان بن سلمة أسلم و له عشر نسوة فاسلمن معه فامرہ النبي صلي الله عليه و سلم ان يتخير منهن اربع (رواه احمد و الترمذی)

“Bahwa ghailan bin salamah masuk agama Islam ia sedang mempunyai 10 orang istri dan mereka pun masuk agama Islam bersamaan, maka nabi rasulullah saw, menyuruh agar ia memilih 4 orang istri-istrinya itu”.⁵⁵

Dan misalkan nikah tidak tercatat langsung isbat nikah ke pengadilan yang lebih pasnya itu isbat nikah ke pengadilan agama.

Dan pada pasal 7 ayat 2 kompilasi hukum Islam yang menjelaskan:
 “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama.”⁵⁶

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka secara jelas bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan akta nikahnya dapat di anjurkan isbat nikahnya ke pengadilan agama.

Menurut penulis pendapat informan I dan III tidak mengulang lagi pernikahan sepasang mualaf suami istri yang tidak tercatat ketika sudah menjadi seorang muslim dalam pernikahan, Kurang tepat Dalam hal ini bisa kita lihat pada faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan nikah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 26, Tentang perkawian yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, Op. Cit hlm 86

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7

- a. Adanya perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- b. Bisa menunjukkan akte perkawinan yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- c. Telah hidup bersama sebagai suami dan istri.

Dari faktor-faktor mengenai penyebab pengulangan nikah yang sudah disebutkan di atas, maka bisa kita fahami bahwasannya pernikahannya harus diperbaharui supaya sah. Negara bertujuan untuk menertibkan perkawinan agar bisa dikontrol dan diawasi, kemudian memberikan suatu perlindungan hukum terhadap perkawinan itu. Dan pada peraturan undang-undang perkawinan diatas sudah sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “ Suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah”.

Dan menurut penulis juga apabila ingin isbat nikah ke pengadilan agama di karenakan pernikahannya dahulu nikah tidak tercatat kurang tepat. Bisa kita lihat dari prosedur dan syarat isbat nikah yaitu pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam sedangkan nikah tidak tercatat disini nikahnya secara non Islam, maka otomatis tidak sesuai dengan prosedur dan syarat isbat nikah tersebut.

Oleh karena itu nikah tidak tercatat di sini bisa diartikan sebagai pernikahan yang sah secara agama namun tidak sah menurut peraturan di Negara kita.

Sehingga dengan ini penulis merasa lebih setuju dengan pendapat informan II yang mengulang nikah atas perkawinan sepasang mualaf yang tidak tercatat. Menurut penulis dalam ketentuan umumnya mengulangi nikah itu diperbolehkan serta tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena pada dasarnya memperbaharui akad itu untuk keindahan atau kehati-hatian dalam suatu perkawinan, di karenakan terdapat kekurangan, menghalangi keabsahan perbuatan seperti hilangnya rukun atau syarat maka dianjurkan mengerjakan perbuatan itu sekali lagi dengan mengulang. Dan dari faktor-faktor mengenai penyebab pengulangan nikah yang sudah disebutkan diatas bahwasannya pernikahannya harus diperbaharui supaya sah serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Suatu hukum dapat berubah karena atas perubahan waktu, tempat, dan keadaan.

Maka dari itu penulis juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh yang menyatakan:

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

“hasil satu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain”